



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 7204080204750002, lahir di Lihunu, tanggal 02 April 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 21 September 2022 dengan nomor register 86/P/SK/HK.03.4/IX/2022, telah memberikan kuasa kepada **Usman Ali, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara, Anggota DPC. Peradi Palu, berkantor pada **Kantor Yayasan Bantuan Hukum Usman Ali, SH dan Rekan (YBH.UDR)**, beralamat di Jalan Kelapa II No. 9, Kel. Tuweley, Kec. xxxxxx Kab. Tolitoli Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan memilih domisili hukum elektronik menggunakan alamat email: usmanali150877@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7204086001840001, lahir di Gangga, tanggal 20 Januari 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 22 September 2022 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang Sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumad, tanggal 11 Nopember 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/ 06/IV/2005, yang dikeluarkan di Lalos pada tanggal 9 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Rumah Almarhumah Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah terakhir bersama di Rumah Kontrakan/Kos beralamat di xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli dan terakhir tinggal bersama pada alamat tersebut;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Perempuan, umur 16 tahun, dan Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Perempuan, umur 13 tahun, selanjutnya Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Perempuan umur 10 tahun, anak tersebut saat ini sehat dan berada dalam asuhan **Pemohon**;
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, damai, dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



menerus dalam rumah tangga yang sulit di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon sehari - hari sering cemburu buta dan marah - marah tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon pulang kerja dari Laut sebagai xxxxxx;
 - b. Termohon tidak menghargai pemohon dan menghina orangtua pemohon serta tidak memperdulikan kehidupan Pemohon sebagai Suami dan Termohon mudah marah, sering bersikap kasar serta KDRT. Kepada Pemohon.
 - c. Termohon sering keluar dan pergi dari rumah serta bermalam di rumah orang lain tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak peduli dengan teguran Pemohon.
 - d. Termohon sering memaksa Pemohon untuk segera mempercepat menggugat Cerai Termohon di pengadilan.
 - e. Termohon sering memperlihatkan kepada pemohon dan anak – anak Pemohon pria idaman lainnya yang bernama **Delpin Bindura**.
 - f. Termohon dan Pemohon saat ini sudah pisah rumah dan sudah tidak saling peduli sebagai suami istri sampai dengan sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada sekitar bulan Nopember 2021, yakni Pemohon meninggalkan rumah bersama anak-anak karena diusir oleh Termohon akibat cemburu buta, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahma sudah sulit untuk di wujudkan dan dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan aturan agama islam maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa Pihak keluarga dan aparat desa ogomoli pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli dan atau Majelis Hakim yang mulia, dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak I raj'i Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ihsan, SHI) tanggal 5 Oktober 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian perdamaian, dengan rincian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangganya dan kedua belah pihak sepakat permohonan cerai talak Pemohon tetap dilanjutkan dengan ketentuan hak-hak Pihak Kedua (Termohon) dan atau permintaan Pihak Kedua (Termohon) harus dipenuhi oleh Pihak Pertama (Pemohon) begitu juga sebaliknya hak-hak dan atau permintaan Pihak Pertama (Pemohon) harus dipenuhi oleh Pihak Kedua (Termohon);

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan kedua bersepakat mengenai hak-hak Pihak Kedua (Termohon) berupa: Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua (Termohon) minta kepada Pihak Pertama (Pemohon) agar hak-hak Pihak Kedua (Termohon) berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) diberikan oleh Pihak Pertama (Pemohon) sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Pihak Kedua (Termohon) meminta agar Pihak Pertama (Pemohon) tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) berupa biaya Pendidikan dan kebutuhan lainnya hingga anak tersebut berusia Dewasa;
3. Pihak Kedua (Termohon) meminta kepada Pihak Pertama (Pemohon) agar kedua anak tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon);

Bahwa terhadap tuntutan dan atau hak-hak Pihak Kedua (Termohon) tersebut, Pihak Pertama (Pemohon) menyanggupi dan sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua (Termohon) harus menjaga sikap dan berkomunikasi dengan baik serta tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan harkat dan martabat Pihak Pertama (Pemohon);
2. Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) tetap saling bersilaturahmi, menjaga komunikasi, menjaga nama baik Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) untuk menjaga kepentingan masa depan kedua anak Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) tersebut;
3. Pihak Pertama (Pemohon) meminta agar memberikan kebebasan kepada anak-anak Pihak Pertama (Pemohon) dan kedua, untuk mendapatkan perhatian, mendapat kasih sayang dan lain-lain dari kedua orang tuanya (Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon));

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) sepakat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 dan bersedia untuk mentaati dan menjaga isi kesepakatan perjanjian bersama dengan itikad baik dan tulus ikhlas yang disaksikan dan ditanda tangani dihadapan mediator Pengadilan agama Tolitoli;

Pasal 3

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan perjanjian perdamaian ini, maka Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) secara bersama-sama dengan sungguh-sungguh akan menjaga isi kesepakatan perjanjian perdamaian ini agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka para pihak mohon agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian oleh Mediator;

Pasal 4

Bahwa Akta perjanjian perdamaian ini sifatnya mengikat dan berlaku bagi Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) dan apabila salah satu pihak yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi dan atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) bersepakat dan berjanji untuk menjalankan dan melaksanakan isi kesepakatan ini dengan sungguh sungguh;

Pasal 6

Bahwa Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan sesuai dengan maksud serta tercapainya tujuan diadakannya perjanjian perdamaian ini;

Bahwa Masing-masing pihak tersebut di atas menyatakan setuju dan sepakat dengan isi perjanjian perdamaian tersebut diatas tanpa ada biaya;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan dalam keadaan sehat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun yang ditandatangani bersama oleh Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) serta Mediator.

Bahwa selanjutnya Mediator akan menyerahkan Akta Kesepakatan perjanjian Perdamaian tersebut kepada kedua belah (Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon)) dalam mediasi pada hari ini, kemudian Mediator dan kedua belah pihak menandatangani seluruh isi Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa setelah itu, Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, beserta seluruh tanda tangan yang ada didalamnya;
2. Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) dalam membuat dan menandatangani Akta Perdamaian tersebut, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yaitu pada materi di luar pokok perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yakni Termohon tidak membantah ataupun membenarkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/05.64/Pem atasnama Umar Binaku, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/06/IV/2005, tertanggal 09 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Tolitoli, 7 Februari 2004, (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxx, Kelurahan Baru, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 9 April 2015;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Rumah Almarhumah Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



terakhir bersama di Rumah Kontrakan/Kos beralamat di xxxxx xx
xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan
berakhir di alamat tersebut;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dan Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, anak tersebut saat ini sehat dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sehari - hari sering cemburu buta dan marah - marah tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon pulang kerja dari Laut sebagai xxxxxxx, Termohon tidak menghargai pemohon dan menghina orangtua pemohon serta tidak memperdulikan kehidupan Pemohon sebagai Suami dan Termohon mudah marah, sering bersikap kasar serta KDRT. Kepada Pemohon, Termohon sering keluar dan pergi dari rumah serta bermalam di rumah orang lain tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak peduli dengan teguran Pemohon, Termohon sering memaksa Pemohon untuk segera mempercepat menggugat Cerai Termohon di pengadilan, Termohon sering memperlihatkan kepada pemohon dan anak – anak Pemohon pria idaman lainnya yang bernama Delpin Bindura dan antara Termohon dengan Pemohon saat ini sudah pisah rumah dan sudah tidak saling peduli sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, lahir di Tolitoli, 27 Januari 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 9 April 2015;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Rumah Almarhumah Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah terakhir bersama di Rumah Kontrakan/Kos beralamat di xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan berakhir di alamat tersebut;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anak tersebut saat ini sehat dan berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon seorang yang pencemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



seijin Pemohon, Termohon diduga memiliki pria idaman lain dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan saling tidak memperdulikan lagi;

- Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 11 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokonya tetap ingin bercerai dan mohon putusan, begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Ihsan, S.HI., namun upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon dengan rincian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangganya dan kedua belah pihak sepakat permohonan cerai talak Pemohon tetap dilanjutkan dengan ketentuan hak-hak Pihak Kedua (Termohon) dan atau permintaan Pihak Kedua (Termohon) harus dipenuhi oleh Pihak Pertama (Pemohon) begitu juga sebaliknya hak-hak dan atau permintaan Pihak Pertama (Pemohon) harus dipenuhi oleh Pihak Kedua (Termohon);

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan kedua bersepakat mengenai hak-hak Pihak Kedua (Termohon) berupa: Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua (Termohon) minta kepada Pihak Pertama (Pemohon) agar hak-hak Pihak Kedua (Termohon) berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) diberikan oleh Pihak Pertama (Pemohon) sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Pihak Kedua (Termohon) meminta agar Pihak Pertama (Pemohon) tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) berupa biaya Pendidikan dan kebutuhan lainnya hingga anak tersebut berusia Dewasa;
3. Pihak Kedua (Termohon) meminta kepada Pihak Pertama (Pemohon) agar kedua anak tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon);

Bahwa terhadap tuntutan dan atau hak-hak Pihak Kedua (Termohon) tersebut, Pihak Pertama (Pemohon) menyanggupi dan sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua (Termohon) harus menjaga sikap dan berkomunikasi dengan baik serta tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan harkat dan martabat Pihak Pertama (Pemohon);

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) tetap saling bersilaturahmi, menjaga komunikasi, menjaga nama baik Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) untuk menjaga kepentingan masa depan kedua anak Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) tersebut;
3. Pihak Pertama (Pemohon) meminta agar memberikan kebebasan kepada anak-anak Pihak Pertama (Pemohon) dan kedua, untuk mendapatkan perhatian, mendapat kasih sayang dan lain-lain dari kedua orang tuanya (Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon));

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) sepakat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 dan bersedia untuk mentaati dan menjaga isi kesepakatan perjanjian bersama dengan itikad baik dan tulus ikhlas yang disaksikan dan ditanda tangani dihadapan mediator Pengadilan agama Tolitoli;

Pasal 3

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan perjanjian perdamaian ini, maka Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) secara bersama-sama dengan sungguh-sungguh akan menjaga isi kesepakatan perjanjian perdamaian ini agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka para pihak mohon agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian oleh Mediator;

Pasal 4

Bahwa Akta perjanjian perdamaian ini sifatnya mengikat dan berlaku bagi Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) dan apabila salah satu pihak yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi dan atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) bersepakat dan berjanji untuk menjalankan dan melaksanakan isi kesepakatan ini dengan sungguh sungguh;

Pasal 6

Bahwa Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan sesuai dengan maksud serta tercapainya tujuan diadakannya perjanjian perdamaian ini;

Bahwa Masing-masing pihak tersebut di atas menyatakan setuju dan sepakat dengan isi perjanjian perdamaian tersebut diatas tanpa ada biaya;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan dalam keadaan sehat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun yang ditandatangani bersama oleh Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) serta Mediator.

Bahwa selanjutnya Mediator akan menyerahkan Akta Kesepakatan perjanjian Perdamaian tersebut kepada kedua belah (Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon)) dalam mediasi pada hari ini, kemudian Mediator dan kedua belah pihak menandatangani seluruh isi Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, beserta seluruh tanda tangan yang ada didalamnya;
2. Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) dalam membuat dan menandatangani Akta Perdamaian tersebut, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon sehari - hari sering cemburu buta dan marah - marah tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon pulang kerja dari Laut sebagai xxxxxxxx, Termohon tidak menghargai pemohon dan menghina orangtua pemohon serta tidak memperdulikan kehidupan Pemohon sebagai Suami dan Termohon mudah marah, sering bersikap kasar serta KDRT. Kepada Pemohon, Termohon sering keluar dan pergi dari rumah serta bermalam di rumah orang lain tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak peduli dengan teguran Pemohon, Termohon sering memaksa Pemohon untuk segera mempercepat menggugat Cerai Termohon di pengadilan, Termohon sering memperlihatkan kepada pemohon dan anak – anak Pemohon pria idaman lainnya yang bernama Delpin Bindura dan antara Termohon dengan Pemohon saat ini sudah pisah rumah dan sudah tidak saling peduli sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). Referte adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan, Termohon memohon keadilan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan (*verweer*) dapat pula berupa tangkisan (*eksepsi*) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Disamping *referte* dan sangkalan, jawaban Termohon juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (*pengakuan murni*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah *referte* dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten tolitoli, pada tanggal 9 April 2015;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dan Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anak tersebut saat ini sehat dan berada dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Termohon sehari - hari sering cemburu buta dan marah - marah tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon pulang kerja dari Laut sebagai xxxxxxxx, Termohon tidak menghargai pemohon dan menghina orangtua pemohon serta tidak memperdulikan kehidupan Pemohon sebagai Suami dan Termohon mudah marah, sering bersikap kasar serta KDRT. Kepada Pemohon, Termohon sering keluar dan pergi dari rumah serta bermalam di rumah orang lain tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak peduli dengan teguran Pemohon, Termohon sering memaksa Pemohon untuk segera mempercepat menggugat Cerai Termohon di pengadilan, Termohon sering memperlihatkan kepada pemohon dan anak – anak Pemohon pria idaman lainnya yang bernama Delpin Bindura dan antara Termohon dengan Pemohon saat ini sudah pisah rumah dan sudah tidak saling peduli sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;
- Bahwa, Keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketentraman kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus setelah menikah. Hal semacam ini adalah logis apabila Pemohon semakin hari kondisi batinnya

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin gelisah dan ada kemarahan dalam hatinya secara terus menerus akibat sering bertengkar dengan Termohon disamping juga merasa keadaannya tidak menentu serta tidak ada kepastian status hukum atas perkawinannya, sehingga untuk mendapatkan kepastian Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 11 bulan lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pemikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Tolitoli pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa *iddah*, dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang wajib dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon. Dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Pemohon telah memberikan kesanggupan tentang akibat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai asas keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon, maka mengenai kewajiban Pemohon atas Termohon sebagai akibat cerai, Majelis menetapkan nafkah selama masa *iddah* selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai tersebut kepada Termohon, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah selama masa *iddah* dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)